



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1249 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
LUMBIS PANSIANGAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten

Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan  
terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan  
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**EKO TEGUH SANTOSO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 1249 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
LUMBIS PANSIANGAN KABUPATEN NUNUKAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN KABUPATEN  
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	ALDI	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	BOKOK	SEKRETARIS PPS
2.	IRIN	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	BOKOK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
3.	INDAL	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	BOKOK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
4.	ACONG	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	LAGAS	SEKRETARIS PPS
5.	HARIATI	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	LAGAS	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
6.	MARTINA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	LAGAS	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

7.	IBOW	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	TANTALUJUK	SEKRETARIS PPS
8.	LEWANG	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	TANTALUJUK	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
9.	ANJILA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	TANTALUJUK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
10.	WIKA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	BULULAUN HILIR	SEKRETARIS PPS
11.	MARIO	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	BULULAUN HILIR	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
12.	JANDRI	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	BULULAUN HILIR	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
13.	NELI AGUSTINA, A.MD	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	KUYO	SEKRETARIS PPS
14.	JOLEHA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	KUYO	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
15.	JUNAINI	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	KUYO	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
16.	JUNAINA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	LABANG	SEKRETARIS PPS
17.	JIRA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	LABANG	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
18.	FLORENTINA DEVI	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	LABANG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
19.	LIKSEN	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	LANGGASON	SEKRETARIS PPS
20.	TESA LONIKA MUNIASA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	LANGGASON	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
21.	MARIO	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	LANGGASON	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

22.	RIKAH	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	NGAWOL	SEKRETARIS PPS
23.	STEVEN	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	NGAWOL	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
24.	MISAKI	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	NGAWOL	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
25.	YENNY	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	PANAS	SEKRETARIS PPS
26.	YOPOU	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	PANAS	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
27.	SAPIRA	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	PANAS	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
28.	YULAN SUSANTI	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	SUMANTIPAL	SEKRETARIS PPS
29.	RIGON	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	SUMANTIPAL	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
30.	ERWIN	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	SUMANTIPAL	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
31.	FIKTOR	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	SUMENTOBOL	SEKRETARIS PPS
32.	DEBETSTIAN KALYD	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	SUMENTOBOL	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
33.	SARLES	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	SUMENTOBOL	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
34.	JULIANUS	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	TAMBALANG HULU	SEKRETARIS PPS
35.	DWI SRI PANTI	PEREMPUAN	LUMBIS PANSIANGAN	TAMBALANG HULU	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
36.	AMRIAN	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	TAMBALANG HULU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

37.	MASULIN	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	NANTUKIDAN	SEKRETARIS PPS
38.	JERI	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	NANTUKIDAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
39.	RIGON	LAKI-LAKI	LUMBIS PANSIANGAN	NANTUKIDAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

Numukan, 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
EKO REGUH SANTOSO